

### **BAB III**

## **PELAKSANAAN PENGAMBILALIHAN HAK ATAS TANAH OLEH PT X DI BIDANG PERKEBUNAN KELAPA SAWIT TERHADAP MASYARAKAT DI DESA MEMBALONG KABUPATEN BELITUNG**

### **A. Profil PT X di Bidang Perkebunan Kelapa Sawit**

PT X di bidang perkebunan kelapa sawit mengelola area HGU untuk kebun kelapa sawit seluas sekitar 11. 000 hektar yang terletak di Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Perusahaan ini mengarahkan operasinya di wilayah tersebut sebagai pusat utama untuk produksi kelapa sawit. Lokasi ini memiliki keunggulan strategis yang mendukung pabrik pengolahan kelapa sawit dengan kapasitas sekitar 60 ton. Dengan adanya fasilitas pabrik ini, PT X di Bidang Perkebunan Kelapa Sawit dapat memproduksi minyak sawit yang selanjutnya diolah menjadi berbagai jenis produk turunannya.

Dari segi produksi, PT X di bidang perkebunan kelapa sawit menunjukkan tingkat produktivitas yang tinggi, yakni sekitar 21 ton tandan buah segar setiap hektar, yang mencerminkan efisiensi kebun dan pengelolaan yang baik. Hasil ini diperoleh melalui pengelolaan lahan yang baik, sehingga menghasilkan output maksimal tanpa merusak lingkungan sekitar. Selain produk utama, perusahaan juga memanfaatkan sisa pengolahan kelapa sawit untuk tujuan yang lebih ramah lingkungan.

Lokasi PT X di bidang perkebunan kelapa sawit yang terletak di Belitung juga memiliki peranan penting dalam aktivitas sosial ekonomi. Luas tanah plasma yang dikelola oleh penduduk setempat tercatat sekitar

570 hektar. Namun, terdapat beberapa dinamika sosial yang berkaitan dengan kebutuhan lahan plasma dari masyarakat, yang terus menjadi perhatian pemerintah daerah dan perusahaan dalam mencari penyelesaian terbaik.

Secara umum, PT X di bidang perkebunan kelapa sawit mengaitkan kegiatan pertanian kelapa sawit yang produktif dengan komitmen terhadap tanggung jawab sosial dan pelestarian lingkungan.

## **B. Profil Desa Membalong Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung**

Belitung adalah sebuah kepulauan yang memiliki sejarah yang panjang serta berbagai periode pemerintahan. Di akhir abad ke-7, Belitung tercatat sebagai wilayah di bawah kekuasaan Kerajaan Sriwijaya, dan ketika Kerajaan Majapahit mulai berkembang, daerah ini juga terpengaruh oleh kerajaan tersebut.

Desa Membalong terletak di sisi selatan Tanjung Pandan, yang merupakan ibu kota Kabupaten Belitung. Desa ini didirikan pada tahun 1851 di bawah kepemimpinan K. A. Deraip, kepala daerah Belantu, yang sebelumnya tinggal di Kelekak Eudai bersama penduduk lokal. Pada tahun yang sama, sejumlah orang Belanda, termasuk F. J. Loudon, Des Dekker, dan D11, datang ke desa Membalong dari Tanjung Pandan dengan menggunakan kapal laut yang bernama "ARUBA". Tujuan kedatangan mereka adalah untuk mencari timah di wilayah Belantu, seperti yang juga dilakukan di tempat lain di pulau Belitung. Bersama K. A. Deraip, kepala daerah Belantu, K. A. Badek, seorang dukun kampung, dan rekannya melakukan perjalanan atau ekspedisi ke Pulau Seliu, dan dari

sana, mereka melanjutkan perjalanan ke sekitar Sungai Membalong, seperti di Air Bakong, Air Sira', Air Limus, Air Samak, dan tempat-tempat lainnya dengan hasil yang memuaskan.

Selang waktu singkat setelah ekspedisi tersebut, berdirilah sebuah perusahaan milik orang Belanda yang dinamakan Billiton-Maatschappy. Perusahaan ini membuka tambang timah di lokasi yang telah mereka eksplorasi sebelumnya, yaitu di Air Bakong, Air Sira', Air Limus, Air Samak, dan lainnya. Kebanyakan pekerjaannya berasal dari komunitas Tionghoa dan penduduk lokal, serta menggunakan alat-alat sederhana seperti cangkul, linggis, dan perlengkapan lainnya. Di lokasi tersebut juga didirikan bendungan atau tebat, termasuk tebat kersik putih, tebat sira', tebat siban, tebat bitis, tebat keroh, dan lainnya.

Dahulu kala, sebelum terdapat desa-desa seperti saat ini, masyarakat lokal hidup dalam kelompok-kelompok kecil. Tempat tinggal kelompok-kelompok ini dikenal sebagai "kelekak", yang berfungsi sebagai perkampungan. Aktivitas utama mereka adalah bercocok tanam padi atau berhuma, serta menanam berbagai jenis tanaman lainnya dan mencari serta mengumpulkan hasil hutan. Setelah Belanda menguasai pulau Belitung, pembangunan kampung-kampung dan jalan-jalan dimulai oleh masyarakat secara berkolaborasi, misalnya dengan membuat jalan dari Membalong menuju Tanjung Pandan dan menghubungkan ke desa-desa lain. Jalan-jalan itu masih ada hingga hari ini.

Pemerintah Belanda dari tahun 1851 hingga 1870 telah menugaskan K. A. Deraip bin K. A. Kedjor sebagai Ngabeni Belantu yang berada di

kampung Membalong. Penduduk setempat membangun rumah-rumah, dan di halaman rumah mereka ditanam pohon kelapa serta berbagai buah seperti durian, manggis, dan langsat. Selain itu, tanaman lain seperti kabung dan sagu rumbia juga ditanam.

Sektor Pertanian adalah bidang yang menjadi perhatian utama dalam pengembangan wilayah. Hal ini karena sektor tersebut adalah sumber penghasilan utama bagi masyarakat. Di Kabupaten Belitung, dihasilkan rempah-rempah seperti lada yang berkualitas untuk diekspor, serta terdapat industri kelapa sawit yang memproduksi minyak sawit mentah dan berbagai produk lainnya (Imam, 2010).

Sebagian besar masyarakat Desa Membalong bekerja di bidang perkebunan, terutama kelapa sawit dan tanaman rempah seperti lada, yang menjadi komoditas andalan di daerah ini. Banyak penduduk desa ini mengandalkan hasil perkebunan sebagai sumber utama untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka.

### **C. Pelaksanaan Pengambilalihan Hak Atas Tanah tanpa izin masyarakat di desa membalong Oleh PT X Di Bidang Perkebunan Kelapa Sawit**

Desa Membalong adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung, dengan luas wilayah yang mencapai 108,68 km<sup>2</sup>, yang secara geografis berada di daerah tropis dengan ketinggian sekitar 100 meter di atas permukaan laut, yang membuat daerah tersebut memiliki iklim dan kondisi alam yang cukup mendukung aktivitas masyarakat dalam pertanian dan perkebunan. Posisi Desa Membalong

yang terletak pada bagian selatan Kabupaten Belitung berbatasan langsung dengan sebelah barat Desa Padang Kandis, sebelah timur Desa Kembiri dan Desa Tanjung Rusa, sebelah utara Desa Perpat dan sebelah selatan Desa Mentigi dan Desa Gunung Riting.

Terdapat 7 dusun di Desa Membalong, yaitu Dusun Membalong, Ujung Gersik, Aik Buntar, Aik Kundur, Rejosari, Rejomulyo, dan Parang Buluh, dengan total populasi sebanyak 4.971 jiwa yang tersebar secara tidak merata di antara dusun-dusun tersebut, di mana Dusun Membalong memiliki sekitar (820 jiwa), Ujung Gersik (885 jiwa), Aik Buntar (695 jiwa), Aik Kundur (725 jiwa), Rejosari (555 jiwa), Rejomulyo (675 jiwa), dan Parang Buluh (616 jiwa).

Dari populasi tersebut, terdapat 2.502 penduduk laki-laki yang merupakan 50,35% dari total penduduk dan 2.466 perempuan yang mencapai 49,65% yang menunjukkan keseimbangan yang cukup seimbang antara jumlah laki-laki dan perempuan. Desa membalong memiliki sekitar 1.737 Kepala Keluarga (KK), yang menunjukkan struktur sosial yang cukup stabil.

Mayoritas masyarakat di Desa Membalong bermata pencaharian di bidang perkebunan, terutama perkebunan kelapa sawit dan budidaya tanaman rempah-rempah seperti lada yang menjadi salah satu sumber penghidupan utama bagi masyarakat setempat, sehingga aktivitas ini tidak hanya menunjang ekonomi keluarga tetapi juga memberikan kontribusi penting bagi perekonomian desa dan Kabupaten Belitung secara luas.

Sektor perkebunan menjadi fokus ekonomi utama karena

keberadaan lahan yang memadai dan hasil perkebunan tersebut telah berkontribusi pada peningkatan ekonomi lokal. Pekerjaan di bidang perkebunan ini memperlihatkan bagaimana masyarakat di desa membalong mengelola sumber daya alam yang ada untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka di tengah dinamika sosial dan ekonomi desa tersebut.

PT X di bidang perkebunan kelapa sawit mendapatkan izin Hak Guna Usaha (HGU) pada tahun 1993, pada tahun 1994 PT X di bidang perkebunan kelapa sawit mulai melaksanakan penanaman kelapa sawit. Konflik tanah antara perusahaan tanaman kelapa sawit dan warga setempat adalah konflik yang sering muncul di Indonesia. Salah satu contoh adalah perselisihan lahan yang melibatkan PT X dibidang perkebunan kelapa sawit dan masyarakat di Desa Membalong. Permasalahan ini dimulai dari adanya penanaman kebun kelapa sawit yang melakukan penanaman di luar area Hak Guna Usaha (HGU) yang dimiliki oleh perusahaan PT X di bidang Perkebunan kelapa sawit, yang mengakibatkan pengaruh terhadap tanah milik pribadi masyarakat di desa membalong.

Konflik pertanahan antara PT X dibidang perkebunan kelapa sawit dan Warga Membalong bermula pada bulan September Tahun 2019 ketika terdapat temuan sengketa mengenai penanaman perkebunan kelapa sawit di luar area Hak Guna Usaha (HGU) milik PT X dibidang perkebunan kelapa sawit. Pemerintah desa dan masyarakat di desa membalong menemukan bahwa perusahaan telah melakukan pembukaan serta pengelolaan perkebunan kelapa sawit di lokasi di luar HGU yang sah. Luas

HGU yang dimiliki oleh PT X dibidang perkebunan kelapa sawit hanya sekitar 11. 000 hektar, dan terdapat ketidaksesuaian antara HGU yang dimiliki perusahaan dengan kegiatan penanaman yang dilakukan di luar area HGU.

Ketidakjelasan mengenai batas-batas HGU yang dimiliki oleh perusahaan mendorong masyarakat di desa membalong untuk mencari informasi dan penjelasan mengenai status tanah tersebut. Masyarakat di desa membalong berusaha untuk mendapatkan dokumen resmi serta melibatkan pihak berwenang untuk memastikan bahwa hak-hak mereka atas tanah yang telah dimiliki secara sah tidak terabaikan oleh kegiatan perusahaan.

Kejanggalan dalam pengoperasian perkebunan akhirnya mendorong warga di desa membalong untuk melakukan penyelidikan bersama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN), masyarakat di desa membalong melakukan pemeriksaan langsung terhadap area perkebunan kelapa sawit milik PT X. dibidang perkebunan kelapa sawit. Pemeriksaan mengungkapkan fakta bahwa terdapat kegiatan penanaman kelapa sawit yang berlangsung di luar batas Hak Guna Usaha (HGU) yang sah dimiliki oleh perusahaan.

Hasil pemeriksaan pada bulan Maret 2020 terhadap penanaman kelapa sawit di luar HGU oleh PT X di bidang perkebunan kelapa sawit menemukan hasil bahwa terdapat seluas 26 hektar tanah yang secara hukum merupakan hak milik pribadi masyarakat di Desa Membalong terdapat 26 Sertifikat Hak Milik (SHM) yang masing-masing atas nama

pribadi yang dimiliki oleh 26 orang masyarakat di Desa Membalong. Temuan ini menjadi bukti nyata bahwa perusahaan telah melakukan penanaman kelapa sawit yang melampaui wilayah yang telah diizinkan, sehingga merugikan hak kepemilikan tanah masyarakat di desa membalong.

Tanah seluas 26 hektar yang terkena dampak dari penanaman kelapa sawit di luar HGU adalah lahan yang sah yang dimiliki oleh 26 Sertifikat Hak Milik SHM atas nama pribadi masyarakat di Desa Membalong. Kepemilikan ini dibuktikan melalui sertifikat tanah yang terdaftar atas nama individu dari warga setempat. Status kepemilikan yang jelas ini memperkuat posisi masyarakat di desa membalong dalam memperjuangkan hak atas tanah mereka yang telah dikuasai oleh perusahaan tanpa izin yang sah.

Penyelesaian perselisihan antara PT X dibidang perkebunan kelapa sawit dengan masyarakat di Desa Membalong terhadap 26 hektar tanah yang secara hukum merupakan hak milik pribadi masyarakat di Desa Membalong terdapat 26 Sertifikat Hak Milik (SHM) penyelesaian perselisihan ini dilaksanakan pada 8 Januari 2025 dengan melakukan musyawarah dan negosiasi yang dihadiri oleh Pemimpin Desa yaitu Kepala Desa Membalong, 26 pemilik SHM di desa membalong yang tanahnya terkena dampak penanaman kelapa sawit di luar HGU, dan perwakilan dari pihak perusahaan PT X di bidang perkebunan kelapa sawit.

Proses ini melibatkan serangkaian diskusi, sharing, dan koordinasi

yang intensif antara PT X di bidang perkebunan kelapa sawit dengan warga yang terdampak dalam penanaman kelapa sawit di luar HGU. Dalam upaya penyelesaian ini, berbagai alternatif penyelesaian dibahas secara menyeluruh, termasuk mengembalikan tanah kepada pemilik resmi atau memberikan kompensasi dalam bentuk ganti rugi.

Setelah menjalani proses negosiasi yang panjang, akhirnya kedua pihak mencapai suatu kesepakatan. Dimana perusahaan menyatakan kesediaannya untuk memberikan kompensasi berupa ganti rugi untuk 26 hektar tanah yang terdiri dari 26 sertifikat tanah masyarakat di desa membalong yang telah ditanami kelapa sawit di luar area Hak Guna Usaha oleh PT X di bidang perkebunan kelapa sawit. Masyarakat menerima dan menyetujui kesepakatan tersebut sebagai solusi yang dinilai adil dan saling menguntungkan.

Sesuai dengan kesepakatan antara PT X di bidang perkebunan kelapa sawit dengan 26 Masyarakat pemegang SHM di desa membalong, PT X dibidang perkebunan kelapa sawit memberikan ganti rugi selama pelaksanaan penanaman kelapa sawit dari tahun 1994 hingga tahun 2025 di luar HGU yang dimiliki dengan membeli 26 Hektar tanah atau sebanyak 26 SHM milik masyarakat di desa membalong yang dimana tanah tersebut milik pribadi masyarakat di desa membalong dengan jumlah harga Rp.110.000.000-, per hektar dalam 26 hektar tanah tersebut terdapat 26 SHM milik warga di desa membalong maka perusahaan memberi ganti rugi dengan membeli seluruh tanah tersebut sebanyak 26 hektar atau 26 SHM milik masyarakat di desa membalong untuk bentuk ganti rugi

terhadap penanaman kelapa sawit di luar hak guna usaha yang dimiliki perusahaan dan sedang dalam proses ganti rugi oleh perusahaan.

Bentuk ganti rugi ini merupakan hasil kesepakatan antara PT X di bidang perkebunan kelapa sawit dengan 26 masyarakat yang memiliki 26 SHM di desa membalong yang tanahnya berdampak dalam penanaman kelapa sawit diluar HGU dengan mempertimbangkan berbagai aspek, diantaranya nilai ekonomi tanah, potensi hasil lahan, serta kerugian yang dirasakan oleh pemilik tanah akibat penguasaan lahan oleh perusahaan.

Dari keseluruhan 26 hektar tanah yang terdampak, 25 hektar yaitu sebanyak 25 SHM masyarakat di desa membalong sedang dalam tahap proses ganti rugi oleh perusahaan dengan membeli tanah tersebut. Terdapat 1 Hektar (1 Sertifikat) lahan yang saat ini masih menunggu proses kompensasi dikarenakan terdapat kendala administratif, dimana sertifikat tersebut sedang dalam proses penggantian ahli waris. Keadaan ini memerlukan penyelesaian terkait ahli waris terlebih dahulu sesuai dengan peraturan hukum yang ada.

Pihak perusahaan PT X di bidang perkebunan kelapa sawit telah menyatakan niatnya untuk segera melakukan kompensasi atas 1 Hektar (1 Sertifikat) tanah tersebut setelah semua dokumen ahli waris lengkap. Perusahaan PT X di bidang perkebunan kelapa sawit menunjukkan itikad baiknya dalam menyelesaikan semua permasalahan yang muncul akibat kelalaian perusahaan dalam penanaman perkebunan kelapa sawit di luar area HGU agar permasalahan bisa selesai dengan tuntas dan menyeluruh.